



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan, perlu adanya perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sasaran dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada Tahun 2022 adalah pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## BAB III PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 meliputi :
  - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2022.

- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 5

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 9-8-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 9-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 29

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN  
2022

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
    - 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
    - 2) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
    - 3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara; dan
    - 4) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  - b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
    - 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
    - 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
    - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah;
    - 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
    - 5) Pengelolaan barang milik daerah.
  - c. Reviu Laporan Keuangan
  - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
    - 1) Probit Audit;
    - 2) Reviu Laporan Kinerja;
    - 3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    - 4) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;

- 5) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (*responsive gender*); dan
  - 6) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
- a. Pengendalian Gratifikasi;
  - b. Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas;
  - c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - d. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi;
  - e. Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang Dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - f. Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang Dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;
  - h. Pemeriksaan Invenstigatif
  - i. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan
  - j. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
  - b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
  - c. Penerapan manajemen risiko; dan
  - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

TRI HARSO WIDIRAHMANTO